

## SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN LAHAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat Objek :

Adalah benar pemilik lahan dengan No. Sertifikat/No. Surat Penyerahan/No.SKPT/Lainnya \*)

....., dimana lahan tersebut saya gunakan sebagai:

*Berilah tanda (√) pada kolom yang dipilih*

| No. | Jenis Penggunaan Lahan  | Ceklis |
|-----|---|--------|
| 1   | <b>Tanah Perkampungan</b> , yaitu tanah yang digunakan untuk kelompok bangunan sebagai tempat tinggal penduduk untuk dimukimi secara menetap.   |        |
| 2   | <b>Tanah Industri</b> , adalah tanah areal yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau setengah jadi menjadi barang jadi.  |        |
| 3   | <b>Tanah Pertambangan</b> , adalah areal tanah yang dieksploitasi bagi pengambilan bahan-bahan galian yang dilakukan secara terbuka atau tertutup.  |        |
| 4   | <b>Tanah Persawahan</b> , adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi tanaman tebu, tembakau, dan/atau tanaman semusim lainnya.   |        |
| 5   | <b>Pertanian Tanah Kering Semusim</b> , adalah areal pertanian yang tidak pernah diairi dan mayoritas ditanami dengan tanaman umur pendek.  |        |
| 6   | <b>Tanah Kebun</b> , adalah areal yang ditanami rupa-rupa jenis tanaman keras dan/atau tanaman semusim dan/atau kombinasi tanaman keras dan semusim atau tanaman buah-buahan.   |        |
| 7   | <b>Tanah Perkebunan</b> , adalah areal tanah yang ditanami tanaman keras dengan satu jenis tanaman.   |        |
| 8   | <b>Padang</b> , adalah areal terbuka karena hanya ditumbuhi tanaman rendah dari keluarga rumput dan semak rendah.   |        |
| 9   | <b>Hutan</b> , adalah areal yang ditumbuhi oleh pepohonan yang tajuk pohonnya dapat saling menutupi/bergesekan.   |        |
| 10  | <b>Perairan darat</b> , adalah areal tanah yang digenangi air, secara permanen baik buatan maupun alami.  |        |
| 11  | <b>Tanah Terbuka</b> , adalah areal yang tidak digarap karena tidak subur dan/atau menjadi tidak subur setelah digarap serta tidak ditumbuhi tanaman  |        |
| 12  | <b>Tanah Perumahan</b> , adalah bidang-bidang tanah yang digunakan untuk kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.   |        |
| 13  | <b>Tanah Perusahaan</b> , adalah bidang-bidang tanah yang digunakan untuk suatu badan hukum dan/atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta untuk kegiatan ekonomi yang bersifat komersil bagi pelayanan perekonomian dan/atau tempat transaksi barang dan jasa.                        |        |
| 14  | <b>Tanah jasa</b> , adalah bidang tanah yang digunakan untuk suatu kegiatan pelayanan sosial dan budaya bagi masyarakat kota yang dilaksanakan oleh Badan dan/atau organisasi kemasyarakatan pemerintah maupun swasta yang menitikberatkan kegiatan bertujuan untuk pelayanan nonkomersial. |        |
| 15  | <b>Tanah tidak ada bangunan</b> , adalah bidang-bidang tanah yang tidak dibangun dan berfungsi sebagai ruang terbuka.   |        |
| 16  | <b>Tanah Non-Urban</b> , adalah areal tanah/bidang-bidang tanah di dalam wilayah perkotaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas.  |        |
| 17  | <b>Lain-lain</b> , adalah area tanah yang digunakan bagi prasarana seperti: jalan, sungai, dan saluran yang merupakan buatan manusia maupun alamiah.  |        |

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui,**

**Kepala Desa.....**

**Yang Membuat Pernyataan,**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu